



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Korido Raya – Aminweri



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KABUPATEN SUPIORI
NOMOR : 421.9/011/PAUD/2016

TENTANG
SURAT KEPUTUSAN IZIN OPRASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang berkualitas sebagai wujud partisipasi terhadap negara dan masyarakat;
b. bahwa untuk efektif dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menetapkan :

KESATU : Kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : KB ADAIDORI
Status Lembaga : Swasta
Alamat : Kampung Biniki Distrik Supiori Selatan
Kabupaten : Supiori
Provinsi : PAPUA

- KEDUA : Keputusan ini berlaku 2 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KETIGA : Surat ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di : Sorendiweri
Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

K E P A L A
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUPIORI



PHILIPUS MADI, S.Pd.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19700512 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua;
4. Yth. Bupati Supiori;
5. Yth. Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Adaidori
Kampung Biniki Distrik Supiori Selatan;
6. Yth. Kepala Distrik Supiori Selatan.